



P U T U S A N

Nomor 76 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan praperadilan pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara, antara:

Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 78 Bandung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. AKBP Yanuar Prayoga W, SH., 2. Kopol Oesman Imam Q, SH., 3. Kopol Suparma, SIP., 4. Ipda Agus Kristiana, SH., 5. Penata TK I Ajat Sudrajat R, SH., 6. Brigadir Agung Sugiharto, SH., masing-masing dari Bidang Hukum dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan/Termohon;

m e l a w a n :

YANI RS, Jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, pekerjaan ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pasir Salam VII Nomor 17 Kecamatan Regol Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ROBERT SITANGGANG, SH, DEDE KUSMANA, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROBERT SITANGGANG, SH - H. JENAL ABIDIN, SE di Jalan Moh. Toha Nomor 38 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dali-dalil:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHP:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Bahwa selain yang tercantum dalam Pasal 77 KUHP mengenai ruang lingkup praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, KUHP juga mengatur tindakan lain yang dapat diajukan ke dalam pranata praperadilan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 95 KUHP, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 3. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka secara melawan hukum oleh Termohon, tentunya akan menimbulkan kerugian terhadap hak asasi Pemohon, di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, tentunya penetapan Pemohon sebagai tersangka dapat dilakukan pemeriksaan melalui sidang Praperadilan, sebagaimana yang dilakukan oleh tersangka lainnya (Bpk. Budi Gunawan yang kini menjadi wakil kepala Kepolisian RI), terhadap tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap bahasa "penetapan tersangka" telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi oleh pihak, dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya, bahwa penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHPidana. Hal tersebut

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 1 April 2014. Dalam Amar Putusannya:

Mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian:

- 1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- 1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Maka untuk memperkuat dalil Pemohon dalam hal ini, juga mendasari kepada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Selain itu juga mengenai hak bagi setiap warga Negara untuk memperoleh keadilan dicantumkan juga secara jelas di dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Dari dua ketentuan di atas menunjukkan bahwa Negara mengatur kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya manakala terjadi kesewenang-wenangan hukum yang dilakukan oleh aparat Negara. Dalam hal ini adalah penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polda Jabar;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



A. KASUS POSISI

Bahwa sebelum Pemohon masuk terhadap fakta-fakta yang menjadi keberatan maupun alasan Praperadilan *a quo*, maka untuk lebih mempermudah memahami latar belakang kasus tersebut, terlebih dahulu kami sampaikan kronologis kasusnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang makelar yang bergerak dalam jual beli tanah, sejak dari tahun 1975 sampai dengan sekarang telah melakukan jual beli dan pembebasan tanah, dan selama menjalankan pekerjaannya tersebut tidak pernah tersangkut masalah hukum, dan tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa sekitar bulan Juni-Juli 2014, Pemohon menemui H. Koko T Masoem untuk menanyakan tanah miliknya yang berada di Kp. Citiis Blok Pamucatan, Desa Nagreg, Kabupaten Bandung, apakah ada niat untuk melepaskan tanah tersebut. Hal itu berkaitan dengan bahwa sebelumnya keluarga H. Masoem memang berniat untuk melepaskan tanah tersebut ketika mendiang H. Nandang masih hidup. Namun niatan tersebut masih belum terwujud sehingga tanah tersebut belum dilepaskan. Kemudian dengan adanya pertemuan ini, niatan terdahulu dari keluarga H. Masoem direspon oleh H. Koko untuk melepaskan tanah yang seluruhnya seluas 30 Ha, dan selanjutnya H. KOKO menunjuk secara lisan Ny. YANI RS (Pemohon) sebagai perantara dengan harga ditetapkan sebesar Rp62.500,00/M² menjadi hak yang harus diterima oleh H. KOKO;
- Bahwa berdasarkan penunjukan tersebut, kemudian Ny. YANI RS (Pemohon) menawarkan tanah milik H. Koko seluas 30 Ha tersebut kepada H. Entis, dan kemudian terjadi kesepakatan harga Rp80.000,00/M². dan selanjutnya H. Entis melakukan pembayaran uang muka (DP) kepada pemohon sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya oleh Pemohon uang muka (DP) yang diterima dari H. Entis tersebut diserahkan kepada H. Koko;
- Bahwa ditengah perjalanan jual beli tanah milik H. Koko kepada H. Entis, Pemohon bertemu dengan Herman Trisna (Pelapor), melalui rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Polda Jabar, yang berniat membeli tanah yang bisa dijadikan tanah urugan, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor kemudian meminta dan mempercayai Pemohon untuk mencari tanah yang dibutuhkan oleh Pelapor;

- Bahwa dengan adanya permintaan Pelapor tersebut, Pemohon beranggapan bahwa tanah milik H. KOKO yang telah dibeli oleh Sdr. H. Entis, cocok dengan yang dibutuhkan oleh Pelapor. Sehingga niat Pelapor yang membutuhkan tanah tersebut disampaikan dan diberitahukan Pemohon kepada H. Entis, dan sekaligus Pemohon menanyakan H. Entis apakah berniat melepaskan tanah yang dibelinya tersebut, kemudian oleh H. Entis menyanggupi untuk menjualnya, dengan harga Rp150.000,00/M²;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Pemohon bersama-sama dengan Pelapor datang dan melihat objek tanah milik H. KOKO yang telah dibeli oleh Saudara H. Entis, dan setelah melihat objek tersebut Pelapor tertarik dan berminat untuk membelinya, dan setelah beberapa kali negosiasi melalui perantara Pemohon (antara Pelapor dengan H. Entis tidak pernah bertemu) terjadi kesepakatan harga Rp112.500,00/M². Harga tersebut belum termasuk biaya-biaya lain seperti biaya BPHTB, PPH, dan balik nama kepemilikan (dibuatkan dalam surat pernyataan);
- Bahwa untuk membuktikan keseriusan Pelapor membeli tanah milik saudara H. Entis, maka Pelapor dan Pemohon Praperadilan menuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014, dan di dalam Surat Pernyataan tersebut ditetapkan harga sebesar Rp112.500,00/M². Harga tersebut belum termasuk biaya-biaya lain seperti biaya BPHTB, PPH, dan balik nama kepemilikan. Selanjutnya pada hari itu juga Pelapor menyerahkan uang sebagai uang muka (DP) sebesar Rp75.000.000,00 kepada H. Entis melalui Pemohon;
- Bahwa Pelapor telah melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Pemohon, dilakukan secara transfer melalui rekening Pemohon dengan total keseluruhan adalah Rp11.008.000.000,00 (sebelas miliar delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) tanggal 11-8-2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) tanggal 19-08-2014, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) tanggal 02-09-2014, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- d) tanggal 09-09-2014, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e) tanggal 15-09-2014, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f) tanggal 24-09-2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- g) tanggal 25-09-2014, sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- h) tanggal 03-10-2014, sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- i) tanggal 06-10-2014, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- j) tanggal 16-10-2014, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- k) tanggal 22-10-2014, sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
- l) tanggal 29-10-2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- m) tanggal 03-11-2014, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa atas pembelian tanah yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Kuasa dari Pelapor tersebut, Pemohon telah mengeluarkan dana sebesar Rp2.219.988.525,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang belum dibayarkan Pelapor kepada Pemohon dengan perincian:

1. Biaya-biaya pengurusan surat-surat, antara lain PPH, BPHTB, PPAT, BBN, Aspek (tata guna tanah), pemekaran desa (3 desa dan 1 Kecamatan), BPN, sebesar Rp1.103.988.525,00 (satu miliar seratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
2. Biaya lain-lainnya, antara lain: bangunan kantor (pembelian granite, keramik), listrik dilokasi galian, pengukuran dan patok tanah, operasional (foto copy bundelan-bundelan), izin galian C, syukuran lokasi, pembayaran *stone cruiser*, kekurangan

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



pembelian solar seluruhnya sebesar Rp1.116.000.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta rupiah), biaya-biaya tersebut dibayarkan Pemohon atas sepengetahuan dan persetujuan Pelapor;

- Sehingga atas pembelian tanah tersebut Pelapor masih mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan kepada Pemohon sebesar Rp2.806.688.525,00 (dua miliar delapan ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan perincian:
 - a) Kekurangan pembayaran pembelian tanah sebesar Rp586.700.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Biaya lain-lainnya, antara lain: bangunan kantor (pembelian granite, keramik), listrik dilokasi galian, pengukuran dan patok tanah, operasional (foto copy bundelan-bundelan), izin galian C, syukuran lokasi, pembayaran *stone cruiser*, kekurangan pembelian solar seluruhnya sebesar Rp2.219.988.525,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

B. SUBSTANSI PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Pemohon telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dalam perkara a quo, dengan sangkaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, berdasarkan dan sesuai dengan:

- a. Laporan Polisi Nomor Pol: LPB/556/VII/2015/JABAR, tanggal 09 Juli 2015, An. Pelapor HERMAN TRISNA;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/228/IX/2015/Dit Reskrim Um, tanggal 27 September 2015;
- c. Surat Panggilan Nomor: SP. Gil/2020/X/2015/Dit Reskrim Um, tanggal 15 Oktober 2015;
- d. Surat Panggilan Nomor: SP. Gil/2141/XI/2015/Dit Reskrim Um, tanggal 5 November 2015;
- e. Surat Panggilan Nomor: SP. Gil/2352/XII/2015/Dit Reskrim Um, tanggal 8 Desember 2015;
- f. Surat Panggilan Nomor: SP. Gil/2353a/XII/2015/Dit Reskrim Um, tanggal 15 Desember 2015;



1. PENANGANAN PERKARA A QUO TIDAK DILAKUKAN SECARA PROSEDUR OLEH TERMOHON PRAPERADILAN HAL ITU DAPAT DILIHAT DARI TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF YANG TIDAK DILAKUKAN TAHAP DEMI TAHAP antara lain:

1) Merupakan suatu kewajiban hukum harus dilakukan oleh Termohon melakukan penyelidikan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP yaitu yang berbunyi: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Memaknai pemahaman secara gramatikal dalam konteks terminologi hukumnya, bahwa terhadap laporan pelapor yang di terima oleh Termohon Praperadilan, harus di awali dari sebuah penyelidikan yang dapat Pemohon gambarkan seperti:

- Melakukan pengecekan objek perkara;
- Melakukan wawancara terhadap masyarakat di sekitar objek perkara;
- Melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Termohon terkait dengan materi perkara yang di laporkan;
- Melakukan olah TKP untuk mengetahui secara objektif ada atau tidak kaitan materi yang di laporkan dengan fakta yang sebenarnya di TKP;
- Membuat sketsa TKP;
- Melakukan *cross check* terhadap Pelapor maupun Pemohon Praperadilan menyangkut fakta hukumnya;

Sehingga dengan demikian pemahaman penyelidikan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 butir ke-5 KUHAP manakala hal itu tidak dilakukan oleh Termohon Praperadilan, dapat di kategorikan bahwa peningkatan status penyelidikan kepada penyidikan merupakan tindakan *Abuse Of Power*, terlebih-lebih menjadikan Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka;



Kami Pemohon Praperadilan melihat tindakan Termohon Praperadilan memotong *procedural* tata kerja yang di amanatkan oleh KUHAP, yaitu dengan melakukan tindakan penyidikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Butir ke-2 yang berbunyi: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Rumusan Pasal 1 butir ke-2 tersebut diatas, semakin memperjelas bahwa Termohon Praperadilan, selain yang telah di uraikan pada pemahaman penyelidikan Pasal 1 Butir ke-5 diatas, tentunya di dalam melihat dan menganalisa pemahaman secara objektif dalam konteks kebenaran koherensi dan koresponden terhadap fakta-fakta hukum baik dari Pelapor maupun Pemohon Praperadilan, seharusnya fakta hukum dari materi perkara ini adalah:

1. Bahwa antara Pelapor dan Pemohon Praperadilan membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014, sebagaimana telah di uraikan diatas (akan di perlihatkan sebagai bukti dalam persidangan);
2. Bahwa semua dokumen alas hak tanah yang telah di beli Pelapor melalui perantara Pemohon Praperadilan seluas 10,3 Ha, yang semula di dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014 tertuang seluas 30 Ha, pengurusan semua dokumen alas hak tersebut hingga menjadi Sertifikat di lakukan oleh Pemohon Praperadilan;
3. Bahwa adanya akta tambahan yang memperjelas kedudukan pemilik tanah awal saudara H. Koko menetapkan harga sebesar Rp62.500,00/m² yang sebelumnya telah di bicarakan antara H. Koko dengan Pemohon Praperadilan, yang dalam perjalanannya pelepasan tanah H. Koko tersebut sebelum kepada saudara Pelapor, telah di beli oleh saudara H. Entis dengan Harga Rp80.000,00/m², dan atas persetujuan dari H. Entis secara lisan (telah di BAP oleh Penyidik) sebelum di beli oleh Pelapor seharga Rp112.500,00/m²;



Demikian juga dalil-dalil hukum yang di amanatkan oleh KUHAP terhadap Penyidik sebagaimana yang di rumuskan terhadap pasal-pasal di bawah ini antara lain:

1. Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Pasal 106 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Kedua pasal tersebut diatas mengharuskan adanya upaya penyelidikan yang di lakukan terlebih dahulu oleh Penyidik sebagai Penyelidik, dan tidak serta merta mengabaikan pasal-pasal dimaksud dan tanpa melewati tahap tersebut Termohon Praperadilan melakukan Penyidikan, dan menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka;

Sejalan dengan rumusan yang diatur didalam KUHAP menyangkut upaya-upaya yang di lakukan oleh Termohon Praperadilan, harus juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang apabila Pemohon mengkaji dari Pasal dibawah ini:

Pasal 11, ayat (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

- a. sebelum ada laporan polisi/ pengaduan; dan
- b. sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan;

Pasal 11 ayat (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat jelas bahwa upaya penyelidikan harus dilakukan oleh Termohon Praperadilan tanpa memandang jenis perkaranya, sehingga dalam hal ini Pemohon Praperadilan bahwa upaya itu tidak dilakukan apalagi mempertimbangkan fakta hukumnya dan menuangkan hal itu dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 4 Butir c;

Hakim Praperadilan yang kami hormati,

Pada kesempatan ini Pemohon Praperadilan, mengambil jalan pikiran dari Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, CV. Sinar Baru bandung 1984, hal 267, menyatakan: dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang telah menjadikan keharusan bagi para penyelidik untuk segera melakukan tindakan-tindakan penyelidikan yang diperlukan itu sebagai suatu kewajiban, baik dalam hal tertangkap tangan maupun dalam hal tidak tertangkap tangan;

Selanjutnya dalam hal.270, Drs. PAF. Lamintang, SH. dalam buku yang sama menjelaskan: akan tetapi dalam hal seorang penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau oleh pengadu telah diduga sebagai suatu tindak pidana, maka ia harus berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemanggilan terhadap orang-orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, apabila melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, karena sikap tergesa-gesa yang pada hakekatnya merupakan suatu kecerobohan itu, sering kali telah menyebabkan penyidik terpaksa menghentikan penyidikannya, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, dapat menyebabkan tersangka, keluarganya, atau Kuasanya berhak menuntut ganti rugi kepada Pengadilan Negeri, dimana penyidik sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP harus hadir dalam pemeriksaan Praperadilan untuk didengar keterangannya oleh Hakim praperadilan;

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Bahwa dari semua aturan maupun doktrin tersebut di atas, maka segala laporan ataupun pengaduan yang diterima oleh Penyelidik/penyidik wajib terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, sebagai dasar untuk dilanjutkan tindakan penyidikannya;

Namun proses tersebut diatas, tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Termohon dalam penanganan perkara *a quo*, hal ini terbukti bahwa Pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi terlebih dahulu oleh Termohon, akan tetapi langsung melakukan penyidikan dengan memanggil Pemohon sebagai saksi dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sehingga dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas perkara *a quo* melanggar ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, karenanya tindakan tersebut adalah cacat hukum;

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMohon TIDAK DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHAP DAN PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2012, KARENA TIDAK DIDAHULUI DENGAN KONFRONTIR;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon telah menerima Surat Panggilan dari Termohon, sebagaimana Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/2020/X/2015/Dit Reskrim Um. Untuk hadir pada tanggal 21 Oktober 2015, dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, di ruang sidik Unit IV Subdit II (Harda) untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, (Vide Bukti P-1);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 November 2015, Pemohon dipanggil kembali oleh Termohon untuk hadir pada tanggal 09 November 2015, sebagaimana Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/2141/XI/2015/Dit Reskrim Um. Untuk didengar keterangan tambahan sebagai saksi, (Vide Bukti P-2);
- Bahwa kedua Panggilan Termohon tersebut Pemohon telah memenuhinya dan telah memberikan keterangan kepada Termohon, dan setelah selesainya pemeriksaan Pemohon oleh termohon untuk kedua kalinya tersebut, Pemohon dan Kuasa hukumnya meminta kepada Termohon untuk dilakukan Konfrontir



dengan Pelapor juga dengan H. Koko dan saksi-saksi lainnya, dan permintaan Pemohon tersebut pada saat itu telah disanggupi oleh Termohon untuk dilakukan konfrontir;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Pemohon kembali menerima Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/2352/XII/2015/Dit Reskrim Um. untuk datang pada tanggal 14 Desember 2015, sebagai Tersangka (Vide Bukti P-3), namun karena dengan alasan sakit Pemohon tidak dapat memenuhi panggilan tersebut (dibuktikan dengan surat sakit dan diserahkan kepada Termohon);
- Bahwa Pemohon kembali lagi menerima Surat Panggilan untuk hadir dimintai keterangan selaku Tersangka pada tanggal 17 Desember 2015. sebagaimana Surat Panggilan Nomor: SP. Gil/2353a/XII/2015/ Dit Reskrim Um. tertanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa peningkatan status Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut, tanpa terlebih dahulu dilakukan Konfrontir sesuai dengan permintaan Pemohon dan Kuasa Hukumnya sebelumnya dan telah disetujui oleh Termohon, merupakan tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 67 ayat (1) Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi;
- Bahwa dari ketiga ketentuan di atas, tindakan Pemohon untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau aturan-aturan hukum yang berlaku lainnya. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



sehingga Fungsi atau tujuan hukum dan Asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Namun apabila prosedur tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah tentu menjadi cacat dan haruslah dibatalkan sekaligus hal ini sebagai koreksi bagi penyidik. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyelidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

- Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, manakala Pemohon ingin mengetahui secara objektif dalam konteks kebenaran koherensi dan koresponden terhadap fakta hukum dari Pemohon maupun Termohon serta saksi lainnya, ketentuan Pasal 67 Perkap Nomor 14 tahun 2012 sebagaimana yang telah di sebutkan diatas harus dilakukan dalam rangka kepentingan pembuktian, namun dalam hal ini Termohon Praperadilan khususnya Kopol. Suparma, S.IP selaku Penyidik dengan lantangnya menolak dilakukan konfrontir, yang dapat Pemohon artikan bahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukan penyidik dimaksud dan keberpihakan, seharusnya penyidik tersebut harus menjaga netralitas dan bertindak profesional mengingat semua orang sama di hadapan hukum didalam konteks *Equility Before The Law* dan jangan terjadi penyiksaan terhadap hukum dalam hal ini kepada Pemohon Praperadilan sebagaimana yang di ungkapkan oleh Francis Bacon yang mengatakan "*there is no worse torture then torture of law*" tiada suatu penyiksaan yang lebih buruk dibandingkan penyiksaan terhadap hukum;
- sebagaimana yang telah di sampaikan Pemohon tersebut diatas, bahwa keinginan Pemohon Praperadilan meminta kepada Termohon Praperadilan untuk dilakukan konfrontir untuk mempertegas pemahaman dan penilaian Pemohon Praperadilan terhadap perbedaan harga jual tanah yang terletak di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam:

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



- 1) Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014, yang disepakati dan dibuat antara Pelapor dengan Pemohon, Pelapor telah menguasai pembelian sebidang tanah untuk galian C yang terletak di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, kepada Pemohon dengan luas lebih kurang 30 Ha, dengan harga Rp112.500,00/M². harga tersebut belum termasuk biaya BPHTB, PPH, dan BBN (Vide Bukti P-4);
- 2) Surat Tambahan Point Kesepakatan Dari Perjanjian Nomor 7 tanggal 5 September 2014, tertanggal 26 September 2014. harga atas objek tanah tersebut sebesar Rp62.500,00/M². dibuat antara H. Koko T. Ma'soem dengan Pemohon (mewakili Bp. Herman Trisna/Pelapor), (Vide Bukti P-5);
maupun:
- 3) Apakah harga yang disepakati sebelumnya secara lisan antara H. Koko T. Ma'soem (selaku pemilik tanah) dengan Pemohon sebesar Rp62.500,00/M². merupakan harga jual kepada Pelapor ? dan apakah H. Koko T. Ma'soem dirugikan oleh Pemohon?

- Bahwa seharusnya tanpa konfrontirpun, Termohon dapat mengetahui jawaban-jawaban pertanyaan tersebut, apabila Termohon dalam melakukan penyelidikan/penyidikan perkara *a quo* dilakukan secara profesional, tentunya perkara *a quo* secara hukum penyidikannya harus dihentikan oleh Termohon, dengan dasar:
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014, yang disepakati dan dibuat antara Pelapor dengan Pemohon, dibuat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, tentang syarat sahnya perjanjian, serta Surat tersebut dibuat terlebih dahulu dibanding Surat Tambahan Point Kesepakatan Dari Perjanjian Nomor 7 tanggal 5 September 2014, tertanggal 26 September 2014;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014, sampai dengan saat ini belum pernah dibatalkan baik oleh Pelapor maupun Pemohon, dengan demikian surat tersebut masih berlaku dan mengikat bagi Pelapor dan Pemohon, dan

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



merupakan *Pacta Sunt Servanda* dan hukum atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang perumusannya tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

- Bahwa Perjanjian Nomor 7 tanggal 5 September 2014 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Tatty Nurliana, SH., merupakan Perjanjian antara H. Koko T. Ma'soem dengan Herman Trisna (Pelapor), dan dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan nilai harga tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Nomor 7 tanggal 5 September 2014, sehingga dengan demikian Surat Tambahan Point Kesepakatan tertanggal 26 September 2014, harus ditafsirkan sebagai Perjanjian antara H. Koko T. Ma'soem dengan Pemohon, sebagai bukti tertulis antara kesepakatan harga sebelumnya sebesar Rp62.500,00/M² antara H. Koko T. Ma'soem dengan Pemohon, jauh sebelum munculnya Pelapor sebagai pembeli atas objek dimaksud, sehingga surat tersebut tidak ada kaitan dan mengikat terhadap Pelapor;
 - Surat Tambahan Point Kesepakatan tertanggal 26 September 2014, yang dibuat antara H. Koko T. Ma'soem dengan Pemohon (mewakili Bp. Herman Trisna/Pelapor, bukan dalam konteks *corporate* maupun pribadinya, mengingat secara tertulis tidak dibuatkan surat dari Herman Trisna kepada Pemohon Praperadilan, yang dapat di artikan hanya sebagai mempertegas bahwa H.Koko mengikat harga dengan pemohon Praperadilan sebesar Rp62.500,00/M² dan bukan kepada saudara Herman Trisna karena Herman Trisna tidak mengenal H. Koko), dan dengan terbitnya akta tambahan tersebut secara hukum tidak mengesampingkan kesepakatan harga sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014;
 - Bahwa H. Koko T. Ma'soem yang merupakan pemilik atas objek tanah dimaksud tidak pernah bertemu dengan Pelapor, juga H. Koko T. Ma'soem tidak pernah dirugikan dan keberatan serta tidak melakukan tuntutan apapun kepada Pemohon, atas penjualan dan harga tersebut;
2. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak didasarkan pada "bukti Permulaan yang cukup";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Tahun 2010, Hal 126 disebutkan makna bukti permulaan adalah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang;
 - Selanjutnya berdasarkan pendapat dari Eddy OS Hiariej dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukan berdasarkan "Bukti Permulaan". Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa "kata-kata bukti permulaan" dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan *Physical Evidence* atau *Real Evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan di sangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya. pembuktian adanya tindak pidana haruslah berpatokan pada elemen-elemen tindak pidana dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin hal ini di butuhkan untuk mencegah apa yang di sebut dengan istilah *unfair pre judice* atau persangkaan yang tidak wajar;

- Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangannya halaman 98 yaitu: agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana di tentukan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhi asas *Lex Certa* “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP harus di tafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang di tetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah di temukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat di hindari adanya tindakan sewenang-wenang;
- Bahwa Termohon menetapkan Pemohon ini sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* atas bukti Surat Tambahan Point Kesepakatan tertanggal 26 September 2014, yang dibuat antara H. Koko T. Ma'soem dengan Pemohon (mewakili Bp. Herman Trisna/Pelapor), maka menjadi suatu pertanyaan:
 - 1) Apabila harga Rp62.500,00/M² sebagai kesepakatan harga antara H. Koko T. Ma'soem dengan Pemohon tersebut dijadikan harga jual kepada Pelapor, maka apa yang menjadi keuntungan Pemohon ini selaku Perantara maupun Kuasa ? -
 - 2) Adakah aturan hukum yang melarang seorang perantara, untuk mencari untung dari selisih harga dari yang disepakati

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



sebelumnya, dalam hal ini kesepakatan harga antara H. Koko T. Ma'soem dengan Pemohon, kemudian harga yang disepakati antara Pemohon dengan Pelapor dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014?;

- Bahwa Termohon telah mengesampingkan Bukti kesepakatan harga sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat antara Pelapor dengan Pemohon, padahal surat tersebut merupakan *Asas Pacta Sunt Servanda* (sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak) dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dan dibuat sesuai dengan ketentuan tentang sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan saat ini belum pernah dibatalkan melalui proses pengadilan, sehingga masih tetap berlaku dan mengikat bagi Pemohon dengan Pelapor;

3. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka unsur Pasal 372 KUHPidana yang disangkakan oleh Termohon dalam perkara *a quo* kepada Pemohon adalah tidak terpenuhi. dan perkara *a quo* adalah merupakan murni Perdata, dengan dasar:

1. Pemohon sebagai Kuasa dari Pelapor atas pembelian tanah tersebut, telah menjalankan dan melaksanakan kewajibannya dibuktikan dengan sudah diserahkannya tanah seluas 103.000 M². Yang terdiri dari 10 SHM, kepada Pelapor dan telah dibalik nama menjadi An. Cendiana Soemarko (istri dari Pelapor);
2. Bahwa Pelapor mengakui dan tidak pernah menyangkal atas Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014 yang disepakati antara Pelapor dan Pemohon;
3. Bahwa Pelapor masih mempunyai kewajiban atas pembelian tanah yang belum dibayarkan kepada Pemohon seluruhnya sebesar Rp2.806.688.525,00 (dua miliar delapan ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
4. Bahwa tidak diserahkannya 1 (satu) SHM oleh Pemohon kepada Pelapor, hal itu merupakan jaminan (hak retensi Pasal 1812 KUHPerdara) atas pelunasan kewajiban dari Pelapor atas pembelian tanah dimaksud;

4. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tindakan Termohon menetapkan STATUS TERSANGKA pada Pemohon TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh Termohon terhadap Pemohon telah mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil yang tidak dapat dihitung secara pasti bila di rupiahkan dengan uang bagi Pemohon, namun demi kepastian hukum, mengingat Pemohon adalah orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga, dimana kelangsungan hidup untuk keluarga di bebaskan kepada Pemohon seluruhnya, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan kerugian imateriil yang di derita senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), disamping menuntut kerugian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan sprindik yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Mengabulkan ganti kerugian baik imateriil maupun materiil;
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

ATAU, Jika Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan:
 - a. Laporan Polisi LP.B/556/VII/2015/JBR, tanggal 9 Juli 2015;
 - b. Hasil gelar perkara tanggal 1 Desember 2015 ;
 - c. Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/2352/XII/2015/Dit Reskrim Um, tanggal 8 Desember 2015;
 - d. Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/2352a/XII/2015/Dit Reskrim Um, tanggal 15 Desember 2015;
 - e. Hasil Gelar Perkara Khusus tanggal 5 Januari 2016;
 - f. Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/95/I/2016/Dit Reskrim Um, tanggal 12 Januari 2016;
 - g. Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/95.a/I/2016/Dit Reskrim Um, tanggal 22 Januari 2016;
3. KRONOLOGIS PERKARA:
 - a. bahwa Pemohon (Saudari YANI RS) pada tanggal 9 Juli 2015 telah dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh Saudara HERMAN TRISNA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.B/556/VII/2015/JBR dimana Pelapor menguraikan kejadiannya sebagai berikut:

“ Diketahui sekitar bulan Maret 2015 diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor, awal mula kejadian

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelapor membeli tanah milik H. Koko Al-Masoem sekitar 30 Ha yang terletak di Kp. Citiis Blok Pamucatan Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan harga Rp62.500,00/meter sesuai kesepakatan bersama, Pelapor bertransaksi melalui Terlapor sebagai Broker/perantara dari H. Koko, tanggal 2 September 2014 Pelapor menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Terlapor dengan cara transfer ke Bank BCA Nomor Rek: 7750054867 a.n. Terlapor sebagai tanda jadi pembelian tanah dan tanggal 5 September 2014 terjadi Akta Perjanjian dengan Nomor: 07 tanggal 05 September 2014 di Notaris Tatty Nurliana, S.H., Pelapor telah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terlapor dengan cara transfer dari bulan September 2014 s/d Februari 2015 sebesar Rp 12 miliar namun setelah dikonfirmasi kepada H. Koko menerima sejumlah uang sebesar Rp6,2 miliar, Pelapor mengajak Terlapor untuk diselesaikan secara musyawarah namun tidak ada itikad baik dari Terlapor, atas kejadian tersebut Pelapor tidak terima dan merasa dirugikan sebesar ± Rp5,8 miliar lalu melaporkan ke Siaga SPKT Polda Jabar guna Penyidikan lebih lanjut”;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/237a/VIII/2015/Dit Reskrim Um tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/237/VIII/2015/Dit Reskrim Um tanggal 20 Agustus 2015 dan melakukan penyelidikan dengan wawancara, pengumpulan data, analisa data dan mengecek kebenaran dengan hasil penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 26 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterangan dari Herman Trisna bahwa ia telah menyerahkan uang sebesar Rp12.509.178.080,00 kepada Terlapor untuk pembelian tanah seluas kurang lebih 30 Ha di Kp. Citiis Blok Pamucatan Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- 2) Bahwa dari uang sejumlah tersebut di atas, yang diserahkan Terlapor kepada H. Koko Tahkik Ma'soem hanya diserahkan sebesar Rp6.200.000.000,00 sedangkan sisanya Rp6.309.178.000,00 di duga di gelapkan Terlapor;
- 3) Keterangan Yadi Suryadi adalah karyawan dari Herman Trisna yang disuruh untuk mencari informasi lokasi tanah untuk dibeli kemudian dikenalkan Aiptu Budiana selanjutnya dikenalkan Aiptu Haerudin

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dikenalkan kepada Terlapor (saudari Yani RS) sebagai broker kaitannya dengan jual beli tanah milik H. Koko T. Ma'soem;

- 4) Bahwa Herman Trisna mengetahui melalui email dari Ariani Febrianthy dari Saudara Zamroni, S.H. bahwa uang yang diserahkan Terlapor kepada H. Koko Tahkik Ma'soem hanya diserahkan sebesar Rp6.200.000.000,00 dan yang tidak diserahkan sebesar Rp6.309.178.080,00;

Rekomendasi Hasil penyelidikan: Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik berpendapat bahwa ada dugaan peristiwa pidana penggelapan, sehingga untuk membuat terang perkaranya dapat ditingkatkan ke proses penyidikan;

- c. bahwa setelah Termohon melakukan penyelidikan perkara yang dilaporkan tersebut, pada tanggal 14 September 2015 Termohon melakukan Gelar Perkara, yang mana hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa terkait Laporan Polisi Nomor: LP.B / 556 / VII/2015 / JBR tanggal 09 Juli 2015 atas nama Pelapor Herman Trisna tentang dugaan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dapat ditingkatkan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan;
- d. bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/228/IX/2015/Dit Reskrim Um tanggal 23 September 2015, Termohon melakukan proses penyidikan dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan berdasarkan Surat Nomor: B/122/IX/2015/Dit Reskrim Um tanggal 23 September 2015 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Baratserta telah meminta keterangan 9 (sembilan) orang saksi yang mengetahui peristiwa pidana yang dilaporkan yaitu:
 - 1) Saudara HERMAN TRISNA (BAP Saksi tanggal 25 September 2015, tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 4 Januari 2016);
 - 2) Saudara YADI SURYADI (BAP Saksi tanggal 25 September 2015 dan 29 Oktober 2015);
 - 3) Saudara ZAMRONI (BAP Saksi tanggal 29 September 2015 dan tanggal 3 November 2015);
 - 4) Saudari TATTY NURLIANA, S.H. (BAP Saksi tanggal 7 Oktober 2015 dan tanggal 10 November 2015);
 - 5) Saudara BUDIANA (BAP Saksi tanggal 19 Oktober 2015);
 - 6) Saudara HAERUDIN (BAP Saksi tanggal 20 Oktober 2015);

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Saudara AGUS SETIANU (BAP Saksi tanggal 29 Oktober 2015);
- 8) Saudara H. KOKO TAHKIK MASOEM (BAP Saksi tanggal 3 November 2015);
- 9) Saudara Drs. ENTIS SUTISNA, MM (BAP Saksi tanggal 6 November 2015);
- e. bahwa Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Saksi (YANI RS) sesuai BAP Saksi tanggal 21 Oktober 2015 dan tanggal 16 November 2015;
- f. bahwa Termohon tanggal 23 September 2015 telah melakukan penyitaan terhadap barang/benda yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa pidana berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/159/IX/2015/Dit Reskrim Um dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 23 Nopember 2015 serta telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1438 / Pen.Pid / 2015 / PN. Bdg tanggal 21 Desember 2015 yaitu:
 - 1) 1(satu) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 05 September 2014;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tambahan point kesepakatan dari Perjanjian Nomor 07 tanggal 05 September 2014 yang dibuat di Notaris TATTY NURLIANA, S.H. tanggal 26 September 2014;
 - 3) 2 (dua) lembar bukti transfer M-Banking sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) lembar transfer M-Banking uang Rp10.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 11 Agustus 2014;
 - b) 1 (satu) lembar transfer M-Banking uang Rp74.500.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 19 Agustus 2014;
 - 4) 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA:
 - a) 1 (satu) lembar transferan uang Rp1.500.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 02 September 2014;
 - b) 1 (satu) lembar transferan uang Rp50.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 9 Oktober 2014;
 - c) 1 (satu) lembar transferan uang Rp250.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 24 September 2014;
 - d) 1 (satu) lembar transferan uang Rp2.750.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 25 September 2014;
 - e) 1 (satu) lembar transferan uang Rp750.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 16 Oktober 2014;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar transferan uang Rp5.500.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 22 Oktober 2014;
- g) 1 (satu) lembar transferan uang Rp100.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 16 Oktober 2014;
- h) 1 (satu) lembar transferan uang Rp100.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 3 November 2014;
- i) 1 (satu) lembar transferan uang Rp1.000.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 06 Februari 2015;
- j) 1 (satu) lembar transferan uang Rp100.000.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 16 Februari 2015;
- 5) 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro BCA:
 - a) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 504551 sebesar Rp54.389.680,00 atas nama YANI RS, tanggal 24 November 2014;
 - b) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 504552 sebesar Rp54.389.680,00 atas nama YANI RS, tanggal 24 Desember 2014;
 - c) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 504553 sebesar Rp54.389.680,00 atas nama YANI RS, tanggal 24 Januari 2015;
 - d) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 504554 sebesar Rp54.389.680,00 atas nama YANI RS, tanggal 24 Pebruari 2015;
 - e) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 504555 sebesar Rp54.389.680,00 atas nama YANI RS, tanggal 24 Maret 2015;
 - f) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 171551 sebesar Rp24.368.000, atas nama YANI RS, tanggal 28 November 2014;
 - g) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 171552 sebesar Rp24.368.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 28 Desember 2014;
 - h) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 171553 sebesar Rp24.368.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 28 Januari 2015;
 - i) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 171554 sebesar Rp24.368.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 28 Februari 2015;
 - j) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor CV 171556 sebesar Rp24.368.000,00 atas nama YANI RS, tanggal 03 Maret 2015;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy kwitansi pembayaran tunai legalisir:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima / penyerahan uang Rp6.000.000,00 dari HERMAN TRISNA kepada Notaris TATTY NURLIANA, SH tanggal 25 Maret 2015;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima / penyerahan uang Rp1.000.000.000,00 dari YANI RS kepada H. KOKO TAHKIK MA'SOEM tanggal 3 September 2014;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima / penyerahan uang Rp2.250.000.000,00 dari YANI RS kepada H. KOKO MA'SOEM tanggal 26 September 2014;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima / penyerahan uang Rp2.400.000.000,00 dari YANI RS kepada H. KOKO TAHKIK MA'SOEM tanggal 22 Oktober 2014;
 - e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran.
- 7) 10 (sepuluh) berkas foto copy legalisir AJB dan SHM:
 - a) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 00007 luas tanah 9.300 m2 sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
 - b) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 00221 luas tanah 6.540 m2 sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
 - c) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 346 luas tanah 6.860 m2 sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
 - d) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 342 luas tanah 4.630 m2 sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
 - e) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 348 luas tanah 8.400 m2 sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
 - f) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 349 luas tanah 4.020 m2 sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
 - g) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 345 luas tanah 3.860 m2 sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 344 luas tanah 9.315 m² sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
- i) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 347 luas tanah 12.985 m² sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
- j) Foto copy legalisir sertifikat Nomor 343 luas tanah 6.760 m² sudah beralih hak kepemilikan atas nama CENDIANA SOEMARKO (istri Herman Trisna);
- 8) 27 (dua puluh tujuh) berkas foto copy legalisir PPJB :
 - a) Foto copy legalisir PPJB Nomor 04 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - b) Foto copy legalisir PPJB Nomor 05 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - c) Foto copy legalisir PPJB Nomor 06 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - d) Foto copy legalisir PPJB Nomor 07 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - e) Foto copy legalisir PPJB Nomor 08 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - f) Foto copy legalisir PPJB Nomor 09 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - g) Foto copy legalisir PPJB Nomor 10 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - h) Foto copy legalisir PPJB Nomor 11 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - i) Foto copy legalisir PPJB Nomor 12 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - j) Foto copy legalisir PPJB Nomor 13 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - k) Foto copy legalisir PPJB Nomor 14 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - l) Foto copy legalisir PPJB Nomor 15 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
 - m) Foto copy legalisir PPJB Nomor 16 tanggal 26 Nopember 2014 Notaris TATTY NURLIANA, S.H.

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Foto copy legalisir PPJB Nomor 17 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- o) Foto copy legalisir PPJB Nomor 18 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- p) Foto copy legalisir PPJB Nomor 19 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- q) Foto copy legalisir PPJB Nomor 20 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- r) Foto copy legalisir PPJB Nomor 21 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- s) Foto copy legalisir PPJB Nomor 22 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- t) Foto copy legalisir PPJB Nomor 23 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- u) Foto copy legalisir PPJB Nomor 24 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- v) Foto copy legalisir PPJB Nomor 25 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- w) Foto copy legalisir PPJB Nomor 26 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- x) Foto copy legalisir PPJB Nomor 27 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- y) Foto copy legalisir PPJB Nomor 28 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- z) Foto copy legalisir PPJB Nomor 29 tanggal 26 Nopember 2014
Notaris TATTY NURLIANA, S.H.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda terima sertifikat dari
Notaris TATTY NURLIANA, S.H. kepada YANI RS tanggal 20 April
2015;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus
2014;
- 3. FAKTA-FAKTA YANG DIDAPAT DARI HASIL PEMERIKSAAN SAKSI
DAN BUKTI-BUKTI:
Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah
disita Termohon diperoleh fakta-fakta uraian peristiwa sebagai berikut:
 - a. bahwa sekitar bulan Agustus 2014 Pelapor bermaksud mencari
sebidang tanah yang kemudian melalui YADI (*Security The Suite*)

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Apartement), kepada anggota Polri bernama AIPTU BUDIANA dan AIPTU HAERUDIN, yang kemudian oleh AIPTU HAERUDIN diperkenalkan dengan Pemohon;

- b. sekitar awal bulan Agustus 2014, ZAMRONI, SH mendapat telepon dari Pemohon bahwa ada yang berminat membeli tanah milik H KOKO T MA'SOEM kemudian awal Agustus 2014 mengadakan pertemuan di Hotel Jatinangor yang dihadiri oleh ZAMRONI, SH, IAN SOPIAN, YANI RS, DENI dan HAERUDIN untuk membahas tentang harga, mekanisme hak dan kewajiban;
- c. bahwa kemudian antara Pelapor dengan Pemohon terjadi kesepakatan pembelian bidang tanah milik H KOKO T MA'SOEM di Kamp. Citiis Blok Pamucatan Desa/Kecamatan Nagreg, seluas 30 Ha yang ditindaklanjuti dengan pentransferan pada tanggal 11 Agustus 2014 dan 19 Agustus 2014, ke Rek BCA Pemohon Nomor 770054867 sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp75.000.000,00 dan tanggal 2 September 2014 ke Rek BCA Pemohon sebesar Rp1.500.000.000,00 sebagai uang muka (DP);
- d. bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli 2014, Pemohon telah menawarkan tanah Nagreg milik H. KOKO T. MA'SOEM tersebut kepada Drs. ENTIS SUTISNA dengan harga Rp150.000,00/meter², yang akhirnya setelah ditawarkan, disepakati harganya menjadi Rp80.000,00/m², dan pada tanggal 21 Agustus 2014 Drs. ENTIS SUTISNA mentransfer Rp250.000.000,00 ke Rek BCA Pemohon untuk uang muka dan Rp35.000.000,00 untuk biaya pengukuran dan pematokan batas;
- e. bahwa seminggu kemudian Pemohon mengabarkan kepada Drs. ENTIS SUTISNA bahwa bosnya menginginkan membeli tanah tersebut, dua hari kemudian Drs. ENTIS SUTISNA datang ke rumah Pemohon, selanjutnya uang muka tersebut dikembalikan lagi oleh Pemohon kepada Drs. ENTIS SUTISNA;
- f. bahwa tanggal 5 September 2014 dibuat "Akta Perjanjian" Nomor 7 antara H KOKO T MA'SOEM sebagai penjual (pihak I) dengan HERMAN TRISNA sebagai pembeli (Pihak II) di Notaris TATTY NURLIANA, SH, dengan obyek perjanjian jual beli sebanyak 40 bidang tanah yaitu:
 - 1) AJB Nomor 1079/JB-Clk/1994 an. Hj YUYUN YUHANAH, SH, luas 140 m²;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) AJB Nomor 401/Cik/1994 an. HJ EUIS RUKMINI ,luas 3.096 m²;
- 3) AJB Nomor 413/JB-Cik/1994, a.n H. MA'SOEM, luas 4.200 m²;
- 4) AJB Nomor 447/Cikm/1997, H. MA'SOEM, luas 760 m²;
- 5) AJB Nomor 822/JB-Cik/1994, an H Ma'SOEM, luas 6.660 m²;
- 6) AJB Nomor 443/JB-Cik/1994, H. MA'SOEM, luas 840 m²;
- 7) AJB Nomor 1267/Cik/1994, an. KOKO MA'SOEM, luas 4.250 m²;
- 8) AJB Nomor 442/JB/Cik/1993, an. H. MA'SOEM, luas 3.388 m²;
- 9) AJB Nomor 13/2006, an. H. KOKO MA'SOEM, luas 4.400 m²;
- 10) AJB Nomor 44/Desa Citaman, an. Ir H CEPY NASAHI, luas 6.540 m²;
- 11) AJB Nomor 27/JB/III/1991, an.H. MA'SOEM, luas 2.240 m²;
- 12) AJB Nomor 200/Cik/VI/1999, an. IMAS D. MA'SOEM, luas 15.650 m²;
- 13) AJB Nomor 350/Cik/VIII/1999, an. HJ ERNA NURIAH, luas 6.964 m²;
- 14) AJB Nomor 1999/Cik/VI/1999, a.n ENTANG ROSADI, luas 5.575 m²;
- 15) AJB Nomor 796/JB-Cik/1994, an. H. MA'SOEM, luas 9.310 m²;
- 16) SHM Nomor 00007/Desa Nagreg an. YUYUN YUHANAH luas 9.300 m²;
- 17) AJB Nomor 797/JB-Cik/1994, an. CVEPY NASAHI, luas 9.300 m²;
- 18) SHM Nomor 123/Ds Nagreg, an. KOKO luas 4.020 m²;
- 19) AJB Nomor 102/Cik/1995, an HJ IMAS DEDAH M luas 280 m² ;
- 20) AJB Nomor 02/JBIV/1994, an. H MA'SOME luas 700 m²;
- 21) Surat Pernyataan Penjual tgl 25/8/1993 an H MASOEM luas 3.380 m²;
- 22) AJB Nomor 1294/JB-Cik/1990, an. Ir AHMAD WAHYUDI luas 5.650 m²;
- 23) AJB Nomor 1295/JB-Cik/1990, an. Ir AHMAD WAHYUDI luas 3.000 m²;
- 24) SHM Nomor 122/Desa Nagreg an. KOKO, luas 8.400 m²;
- 25) AJB Nomor 14/2006 an. KOKO MA'SOME luas 3.640 m²;
- 26) AJB Nomor 84/JB/1986, an. Ny HJ ERNA NURIAH luas 11.840 m²;
- 27) SHM Nomor 25/Desa Ciaro, an. SYAEFUL AHYAR luas 9.315 m²;
- 28) SHM Nomor 20/Desa Ciaro, an ENTANG ROSYAD luas 6.800 m²;

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) SHM Nomor 23/Desa Ciaro, an. ENTANG ROSYAD luas 6.860 m²;
- 30) SHM Nomor 22/Desa Ciaro, an. ENTANG ROSYAD luas 3.000 m²;
- 31) SHM Nomor 29/Desa Ciaro, an. ENTANG ROSYAD, luas 4.630 m²;
- 32) SHM Nomor 29/Desa Ciaro, an. SYAEFUL AHYAR luas 11.060 m²;
- 33) AJB Nomor 58/2006, an. ENTANG ROSYAD MA'SOME luas 5.871 m²;
- 34) AJB Nomor 55/2006, an. KOKO MA'SOME luas 6.728 m²;
- 35) AJB Nomor 106/Desa Citaman, an. EUIS RUKMINI luas 3.860 m²;
- 36) SHM Nomor 105/Desa Citaman, an. SYAEFUL AHYAR luas 12.985 m²;
- 37) SHM Nomor 109/Desa Citaman, an. SYAEFUL AHYAR luas 6.760 m²;
- 38) AJB Nomor 83/JB/1986, an. Ny ERNA NURLIAH luas 1.800 m²;
- 39) AJB Nomor 68/JB/1986, an. Drs. NANANG ISKANDAR luas 3.740 m²;
- 40) AJB Nomor 59/2006, an. YUYUN YUHANAH, luas 5.587 m².

Dalam perjanjian disebutkan bahwa para pihak sepakat pembayaran atas tanah dilaksanakan dengan beberapa termin dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran pertama akan dilakukan terlebih dahulu membayar kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat;
 - Pembayaran kedua akan dibayarkan oleh Pihak II kepada Pihak I setelah diukur oleh petugas dari Kantor BPN Kabupaten Bandung untuk memastikan luas tanah tersebut atas tanah-tanah hak milik adat;
 - Pembayaran ketiga (pelunasan) akan dibayar oleh Pihak II kepada Pihak I setelah sertifikat (pengakuan Hak) selesai atas semua tanah hak milik adat (Persil/Kohir);
- g. bahwa uang yang telah ditransfer Pelapor untuk uang muka (DP) pembelian tanah Nagreg kepada Pemohon sejumlah Rp1.585.000.000,00 berdasarkan keterangan H. KOKO T MA'SOEM,

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada H KOKO T. MA'SOEM untuk uang muka pembelian tanah seluas 30 Ha yaitu Rp1.150.000.000,00 (jadi yang tidak diserahkan Rp435.000.000,00);

- h. bahwa kemudian tanggal 9 September 2014 Pelapor HERMAN TRISNA mentransfer uang kepada rekening BCA Pemohon sebesar Rp30.000.000,00;
- i. bahwa tanggal 24 September 2014 Pelapor mentransfer Rp250.000.000,00 ke Rekening BCA Pemohon untuk pembayaran pajak pembelian tanah Nagreg (milik H. KOKO T MA'SOEM);
- j. bahwa tanggal 25 September 2014, Pelapor mentransfer ke Rek BCA Pemohon Rp2.750.000.000,00 selanjutnya Pemohon menyerahkan uang kepada H KOKO T MA'SOEM Rp250.000.000,00 (yang tidak diserahkan berjumlah Rp1.500.000.000,00);
- k. Bahwa tanggal 26 September 2014, dibuatkan Adendum Perjanjian Nomor 7 tanggal 5 September 2014 antara Pemohon sebagai mewakili Pelapor dengan H. KOKO T MA'SOEM tentang kesepakatan harga Rp62.500,00/meter persegi;
- l. Bahwa tanggal 10 Oktober 2014 Pelapor mentransfer ke Rek BCA Pemohon sebesar Rp750.000.000,00 dan 10 BG a = Rp54.389.680,00 7 BG a= Rp24.367.000,00;
- m. bahwa tanggal 22 Oktober 2014 Pelapor HERMAN TRISNA mentransfer uang untuk pembelian tanah milik H KOKO T. MA'SOEM ke Rekening BCA Pemohon sebesar Rp5.500.000.000,00 (yang diserahkan Pemohon sebesar Rp2.400.000.000,00 dan tidak diserahkan Pemohon kepada H. KOKO T. MA'SOEM sebesar Rp3.100.000.000,00);
- n. Bahwa 3 Nopember 2014 Pelapor mentransfer ke Rek BCA Pemohon Rp100.000.000,00 (tidak diserahkan Pemohon kepada H. KOKO T MA'SOEM);
- o. Tanggal 26 Nopember 2014 dibuat Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris TATTY NURLIANA, SH dengan obyek tanah yaitu:
 - 1) antara KOKO TAHKIK MA'SOEM (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli, ada 5 akta PPJB yaitu:
 - Akta PPJB Nomor 04, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.d.3 Blok Sumur Ugul, Kohir Nomor 560/2013, luas 4.400 m², harga Rp52.800.000,00;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta PPJB Nomor 05, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.d.3 Blok Gunung Leutik, Kohir Nomor 560/2013, luas 3.40 m², harga Rp43.680.000,00;
 - Akta PPJB Nomor 6, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.d.3, Blok Sumur Ugul, Kohir 53/2013, luas 4.250 m², harga Rp51.000.000,00;
 - Akta PPJB Nomor 07, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 29, Blok Citiis, Kohir Nomor 2283, luas 6.728 m², harga Rp80.736.000,00;
 - Akta PPJB Nomor 08, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.d.III, Blok Pamuncatan, Kohir Nomor 906, luas 3.096 m²; harga Rp37.152.000,00
 - Akta PPJB Nomor 13, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 29.KI.IV, Blok Citiis, Kohir Nomor 2013, luas 31.497 m², harga Rp377.964.000,00;
- 2) antara YUYUN YUHANAH, SH (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:
- Akta PPJB Nomor 09, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 29, Blok Citiis, Kohir Nomor 1739, luas 5.587 m², harga Rp67.044.000,00;
- 3) antara ENTANG ROSADI M, SH, MH (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:
- Akta PPJB Nomor 10, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 29, Blok Citiis, Kohir Nomor 942/2007, luas 5.871 m², harga Rp67.044.000,00;
 - Akta PPJB Nomor 11, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 203.D.IV, Blok Sumur Ugul, Kohir Nomor 510/1788, luas 7.200 m², harga Rp86.400.000,00;
 - Akta PPJB Nomor 12, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 203, Blok Sumur Ugul, luas 2.240 m², harga Rp26.880.000,00;
- 4) antara DADANG SUGANDA SUHARA (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:
- Akta PPJB Nomor 14, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.D.IV, Blok Sumur Ugul, Kohir Nomor 907/1689, luas 25.000 m², harga Rp300.000.000,00;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) antara HJ YETI MULYATI, KOKO TAHKIK MA'SOME, HJ EUIS RUKMINI, ENTANG ROSADI MA'SOEM, SH, MH, HJ IMAS D MA'SOME, DADANG MOHAMAD, Ir H CEPY NASAHI, YUYUN YUHANAH, SH (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:

- Akta PPJB Nomor 15, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 204.d.IV, Blok Sumur Ugul, Kohir Nomor 423, luas 6.660 m², harga Rp79.920.000,00;
- Akta PPJB Nomor 16, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 204.d.IV, Blok Sumur Ugul, Kohir Nomor 336, luas 3.380 m², harga Rp40.560.000,00;
- Akta PPJB Nomor 17, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.d.III, Blok Pamucatan, Kohir Nomor 91/315, luas 752 m², harga Rp25.000.000,00;
- Akta PPJB Nomor 18, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.D.III, Blok Gunung Leutik, Kohir No.1065, luas 3.000 m², harga Rp36.000.000,00;
- Akta PPJB Nomor 19, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 204.d.III, Blok Pamuncatan, Kohir Nomor 609, luas 4.160 m², harga Rp49.920.000,00;
- Akta PPJB Nomor 20, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 204.d.IV, Blok Sumur Ugul, Kohir Nomor 746/2591, luas 840 m², karga Rp.25.000.000,00;
- Akta PPJB Nomor 25, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.D.IV, Blok Gunung Leutik, Kohir Nomor 151/626, luas 9.310 m² harga Rp111.720.000,00;
- Akta PPJB Nomor 29, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 204.d.III, Blok Gunung Leutik, Kohir Nomor 389, luas 700 m², harga Rp25.000.000,00;

6) antara Ir. TONTON TAUFIK RACHMAN (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:

- Akta PPJB Nomor 21, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 31.KI.IV, Blok Citiis, Kohir Nomor C.1338, luas 1.775 m², harga Rp30.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta PPJB Nomor 22, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 29.Kls.IV, Blok Citiis, Kohir Nomor C.1338, luas 11.500 m², harga Rp138.000.000,00;
- 7) antara HJ YETI MULYATI, HJ YENA ROHANIAH I, S.Si, APT, Ir. H IQBAL RALLIE, Ny ISTY BARIAH ISKANDAR, SE, Ny NATI SAKINAH, SE, MBA (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:
 - Akta PPJB Nomor 23, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 29.Kls.IV, Kohir Nomor C.1942, luas 3.626 m², harga Rp43.512.000,00;
- 8) antara NY. HJ. IMAS D MA'SOEM (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu :
 - Akta PPJB Nomor 24, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.D.II, Kohir Nomor 260/1070, luas 280 m², harga Rp20.000.000,00;
- 9) antara Ir. CEPPEY NASAH, M.Sc (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:
 - Akta PPJB Nomor 26, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204, Blok Gunung Leutik, Kohir Nomor 151/626, luas 9.300 m², harga Rp111.600.000,00;
- 10) antara Ir. AHMAD WAHYUDI, EUIS RUKMINI (Pihak I) sebagai Penjual dengan HERMAN TRISNA (Pihak II) sebagai Pembeli yaitu:
 - Akta PPJB Nomor 27, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.D.III, Blok Gunung Leutik, Kohir Nomor 983, luas 3000 m², harga Rp36.000.000,00;
 - Akta PPJB Nomor 28, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor 204.d.III, Blok Gunung Leutik, Kohir Nomor 374, luas 5.650 m², harga Rp67.800.000,00;
- p. Bahwa tanggal 30 Desember 2014 Pemohon menyerahkan uang kepada H KOKO T MA'SOEM Rp400.000.000,00;
- q. Bahwa pada bulan Desember 2014 telah dibuatkan AJB di Notaris Lies Permana, SH untuk tanah yang bersertifikat, yang belum bersertifikat masih dalam proses yaitu:
 - 1) AJB Nomor 66/2014, tanggal 27 Oktober 2014, peralihan SHM Nomor 00007/Desa Nagreg dari YUYUN YUHANA, SH, kepada

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENDIANA SOEMARKO, seluas 9.300m², seharga Rp90.000.000,00;

- 2) AJB Nomor 68/2014, tanggal 4 Nopember 2014, peralihan SHM Nomor 221/Desa Nagreg dari Ir. CEPPI NASAHI, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 6.540 m², seharga Rp78.480.000,00;
- 3) AJB Nomor 69/2014, tanggal 4 Nopember 2014, peralihan SHM Nomor 346/Desa Ciherang dari ENTANG ROSADI MA'SOEM, SH, MH, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 6.860 m², seharga Rp82.320.000,00;
- 4) AJB Nomor 70/2014, tanggal 4 Nopember 2014, peralihan SHM Nomor 318/Desa Ciherang dari ENTANG ROSADI MA'SOEM, SH, MH, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 4.630 m², seharga Rp55.560.000,00;
- 5) AJB Nomor 71/2014, 4 Nopember 2014, peralihan SHM Nomor.348/Desa Ciherang dari KOKO TAHKIK MA'SOEM, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 8.400 m², seharga Rp.100.800.000,00;
- 6) AJB Nomor 2/2014, 4 Nopember 2014 peralihan SHM Nomor 349/Desa Ciherang dari KOKO TAHKIK MA'SOEM, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 4.020 m², seharga Rp48.240.000,00;
- 7) AJB Nomor 73/2014, 4 Nopember 2014 peralihan SHM Nomor 345/Desa Ciherang dari HJ EUIS RUKMINI, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 3.860 m², seharga Rp46.320.000,00;
- 8) AJB Nomor 74/2014, 4 Nopember 2014 peralihan SHM Nomor 320/Desa Ciherang dari SYAEFUL AHYAR, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 9.315 m², seharga Rp111.780.000,00;
- 9) AJB Nomor 75/2014, 4 Nopember 2014 peralihan SHM Nomor 320/Desa Ciherang dari SYAEFUL AHYAR, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 9.315 m², seharga Rp111.780.000,00;
- 10) AJB Nomor 76/2014, 4 Nopember 2014 peralihan SHM Nomor 343/Desa Ciherang dari SYAEFUL AHYAR, kepada CENDIANA SOEMARKO, seluas 6.760 m², seharga Rp81.120.000,00;
- r. bahwa tanggal 6 Februari 2015 Pelapor mentransfer kepada rek BCA Pemohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (pengganti Cek BCA Nomor 148026 tanggal 21 Januari 2015 yang tidak sempat diisi dananya);

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. bahwa tanggal 16 Februari 2015, Pelapor mentransfer ke Rekening BCA Rp100.000.000,00 (tidak diserahkan kepada H KOKO T MA'SOEM);
- t. bahwa tanggal 1 April 2015 Pelapor HERMAN TRISNA yang telah menyerahkan uang kepada Pemohon Rp12.509.178.080,00 sedangkan penjelasan dari ZAMRONI bahwa uang yang diterima H. KOKO T. MA'SOEM sebesar Rp6.200.000.000,00 Hal itu dikuatkan juga dengan keterangan H. KOKO T. MA'SOEM yang menyatakan bahwa uang yang telah diterima oleh H. KOKO T. MA'SOEM sebesar Rp6,2 miliar dengan rincian:
- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1) Tanggal 14 Agustus 2014 | Rp50.000.000,00; |
| 2) Tanggal 17 Agustus 2014 | Rp100.000.000,00; |
| 3) Tanggal 2 September 2014 | Rp1.000.000.000,00; |
| 4) Tanggal 25 september 2014 | Rp2.250.000.000,00 |
| 5) Tanggal 23 Oktober 2014 | Rp2.400.000.000,00 |
| 6) Tanggal 30 Desember 2014 | Rp400.000.000,00 |
| | <hr/> |
| | Rp6.200.000.000,00 |
- u. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, uang yang diterima dari Pelapor HERMAN TRISNA adalah sebesar Rp1.578.000.000,00 yang telah digunakan untuk:
- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1) PPH, BPHTB, PPAT, balik nama dsb | Rp1.353.988.525,00; |
| 2) Ijin Galian C | Rp410.000.000,00; |
| 3) Transfer kepada AGUS SENTANU | Rp100.000.000,00; |
| 4) Gaji karyawan bulan Nopember 2014 | Rp52.500.000,00; |
| 5) Pemasangan listrik 33000 watt | Rp82.500.000,00; |
| 6) Biaya pengukuran tanah ke BPN | Rp175.000.000,00; |
| 7) Uang muka pembelian Conveyor | Rp100.000.000,00; |
| 8) Pembelian solar | <hr/> |
| | Rp34.500.000,00; |
| Jumlah | Rp2.308.488.525,00 |
- Ditambah 15 Bilyet Giro yang tidak cair sejumlah Rp665.736.800,00; jadi sisa uang sekitar Rp2.403.774.675,00 yang menurut Pemohon sebagai keuntungan Pemohon;
- v. bahwa SHM Nomor 0007 an. CENDIANA SUMARKO (istri HERMAN TRISNA) masih berada ditangan Pemohon;
- w. Bahwa tanggal 9 Juli 2015 Pelapor HERMAN TRISNA melaporkan Pemohon ke Polda Jabar, selanjutnya ditangani oleh Termohon;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan fakta-fakta di atas, Termohon kemudian pada tanggal 1 Desember 2015 melakukan Gelar Perkara dengan kesimpulan bahwa Pemohon/Terlapor (Saudari YANI RS) dapat ditingkatkan statusnya dari Terlapor menjadi Tersangka;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PENANGANAN PERKARA A QUO TIDAK DILAKUKAN SECARA PROSEDUR OLEH TERMohon PRAPERADILAN, HAL ITU DAPAT DILIHAT DARI TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF YANG TIDAK DILAKUKAN TAHAP DEMI TAHAP ANTARA LAIN:

1. Tidak dilakukan Penyelidikan;
2. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak dilakukan sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 karena tidak didahului dengan konfrontir;

TANGGAPAN MENGENAI PENYELIDIKAN

1. Bahwa sebelum melakukan penyelidikan, Termohon telah:
 - a. Menerbitkan administrasi penyelidikan:
 - 1) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/237a/VIII/2015/Dit Reskrim Um tanggal 20 Agustus 2015; dan
 - 2) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/237/VIII/2015/Dit Reskrim Um tanggal 20 Agustus 2015;
 - b. Menunjuk Petugas yang melaksanakan penyelidikan:
 - 1) KOMPOL SUPARMA, SIP;
 - 2) AGUS KRISTIANA, S.HI;
 - 3) BRIPKA AHMAD FAUZI, SH;
 - 4) BRIPTU SRI ASTUTI, SH;
 - 5) BRIPTU DENI IRAWAN, SH;
 - 6) BRIPDA BERLANDI DERMAWAN;
 - c. Bahwa Termohon kemudian melakukan penyelidikan dengan:
 - 1) Tehnik Penyelidikan berupa Wawancara (*interview*);
 - 2) Sasaran Penyelidikan:
 - a. Orang yaitu:
 - Saudara HERMAN TRISNA;
 - YADI SURYADI;
 - ZAMRONI, SH;
 - b. Surat-surat yaitu terhadap surat:

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima salinan AJB an. YANI RS;
- Tanda terima penyerahan uang validasi pajak;
- Foto copy perjanjian Nomor 07;
- Berkas AJB dan SHM;
- Pengikatan jual beli;
- Surat email dari ZAMRONI mengenai penerimaan uang dari YANI RS;

3) Bahwa terhadap hasil penyelidikan tersebut, Termohon telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh IPDA AGUS KRISTIANA, SHI;

2. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Termohon berpendapat bahwa ada dugaan peristiwa pidana penggelapan, sehingga untuk membuat terang perkaranya dapat ditingkatkan ke proses penyidikan;
3. Bahwa penyidikan perkara *aquo* telah sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) KUHAP yaitu telah dilaksanakannya dan Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yaitu:
 - a. laporan polisi, berupa LP Nomor: LP.B/556/VII/2015/JBR, tanggal 9 Juli 2015;
 - b. surat perintah tugas, berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/237/VIII/2015/Dit Reskrim Um tanggal 20 Agustus 2015;
 - c. laporan hasil penyelidikan (LHP); tanggal 26 Agustus 2015;
 - d. surat perintah penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/228/IX/2015/Dit Reskrim Um tanggal 23 September 2015;
 - e. SPDP, berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/122/IX/2015/Dit Reskrim Um tanggal 23 September 2015;
- 4) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon tanpa melalui penyelidikan terlebih dahulu harus ditolak;

TANGGAPAN MENGENAI KONFRONTIR

1. Bahwa benar Termohon tidak melakukan pemeriksaan konfrontasi terhadap Pemohon, karena menurut pertimbangan Termohon hal tersebut tidak diperlukan dan bukti-bukti yang Termohon dapatkan dari Pelapor sudah cukup menduga adanya peristiwa pidana;
2. Bahwa Pasal 165 ayat (4) KUHAP berbunyi:

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Hakim dan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing”;

3. Bahwa Pasal 67 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana berbunyi:

“ Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara Saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi”;

bahwa dengan demikian kata “dapat” pada pasal tersebut mempunyai arti sebagai sesuatu yang tidak harus/tidak wajib untuk melakukan pemeriksaan konfrontasi, dan hal itu memang menurut pendapat Termohon belum diperlukan dan belum dilaksanakan karena keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon telah berkesesuaian/sinkron;

4. bahwa demikian juga menurut Ahli Hukum Pidana INDRIANTO SENO ADJI menganggap bahwa konfrontir bukanlah keharusan, membawa dan membacakan BAP di muka persidangan bukanlah solusi atau hilangnya hak terdakwa bahkan BA Konfrontir seharusnya dikroscek dengan keterangan saksi dan kalau para pihak tidak hadir, BA Konfrontir tersebut tidak akan mempunyai nilai kekuatan;

5. Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon yang mengharuskan dilaksanakannya konfrontir, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dan pendapat Ahli Hukum Pidana INDRIANTO SENO ADJI bukanlah suatu yang mutlak harus, Oleh karena itu terhadap keberatan Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan konfrontir dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidaklah beralasan;

TANGGAPAN TERHADAP ADANYA BUKTI SURAT PERNYATAAN ANTARA PELAPOR DAN PEMOHON TANGGAL 19 AGUSTUS 2014 YANG ISINYA MENYATAKAN PELAPOR HERMAN TRISNA MEMBERIKAN KUASA KEPADA PEMOHON UNTUK PEMBELIAN TANAH UNTUK GALIAN C DI DESA CITAMAN KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG SELUAS 30 HA DENGAN HARGA Rp112.500,00/meter;

1. Bahwa keterangan Pelapor HERMAN TRISNA bahwa penandatanganan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani Pelapor dan Pemohon pada sekitar Nopember 2014 atas permintaan Pemohon di lokasi galian C Nagreg dengan alasan rencana untuk performa ke bank agar bernilai tinggi;

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penandatanganan hanya dilakukan berdua dan pada saat itu Pelapor bercerita kepada Saudara YADI dan AGUS SETIANU tentang penandatanganan surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
3. Keterangan Notaris TATTY NURLIANA, SH, menyatakan bahwa Surat Pernyataan di bawah tangan tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani Pelapor dan Pemohon, di leges (*warmerking*) oleh Notaris TATTY NURLIANA, SH pada bulan April 2015 di rumah Pemohon;
4. Bahwa seadainya pemohon mendalilkan harga tanah Rp112.500,00 per meter persegi maka berdasarkan jumlah luas tanah dari 10 Sertifikat yaitu:
 1. sertifikat Nomor 00007 luas 9.300 m²;
 2. sertifikat Nomor 00221 luas 6.540 m²;
 3. sertifikat Nomor 346 luas 6.860 m²;
 4. sertifikat Nomor 342 luas 4.630 m²;
 5. sertifikat Nomor 348 luas 8.400 m²;
 6. sertifikat Nomor 349 luas 4.020 m²;
 7. sertifikat Nomor 345 luas 3.860 m²;
 8. sertifikat Nomor 344 luas 9.315 m²;
 9. sertifikat Nomor 347 luas 12.985 m²;
 10. sertifikat Nomor 343 luas 6.760 m²;

jumlah luas keseluruhan 72.690 M²

sehingga apabila dikalikan dengan Rp112.500,00 maka nilai tanah tersebut Rp8.177.625.000,00 dengan demikian masih ada hak pelapor sebesar Rp4.331.553.080,00;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMohon TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP;

1. Bahwa yang menjadi pertimbangan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 1 Desember 2015 yang ditindaklanjuti dengan pemanggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka, karena Termohon telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu telah di dapatnya:
 - 1). Keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu:
 1. Saudara HERMAN TRISNA;
 2. Saudara YADI SURYADI;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saudara ZAMRONI;
 5. Saudara TATTY NURLIANA, S.H;
 6. Saudara BUDIANA;
 7. Saudara HAERUDIN;
 8. Saudara AGUS SETIANU;
 9. Saudara H. KOKO TAHKIK MASOEM;
 10. Saudara Drs. ENTIS SUTISNA, MM;
- 2). Bukti-bukti surat yaitu:
- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 05 September 2014;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tambahan point kesepakatan dari Perjanjian Nomor 07 tanggal 05 September 2014 yang dibuat di Notaris TATTY NURLIANA, S.H. tanggal 26 September 2014;
 - 3) 2 (dua) lembar bukti transfer M-Banking;
 - 4) 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA;
 - 5) 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro BCA;
 - 6) Foto copy kwitansi pembayaran tunai legalisir;
 - 7) 10 (sepuluh) berkas foto copy legalisir AJB dan SHM;
 - 8) 27 (dua puluh tujuh) berkas foto copy legalisir PPJB;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda terima sertifikat dari Notaris TATTY NURLIANA, S.H. kepada YANI RS tanggal 20 April 2015;
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014;
- 3) Dari keterangan saksi dan bukti surat tergambar adanya Peristiwa yaitu:
- 1) Bukti transfer dari Pelapor menggambarkan adanya penyerahan uang dari Pelapor kepada Pemohon sebesar lebih kurang Rp12.509.178.080,00;
 - 2) Dari keterangan H. KOKO T. MA'SOEM dan H. ZAMRONI menggambarkan bahwa pembelian tanah tersebut seharga Rp62.000,00/m², dan jumlah uang yang diterima sebesar Rp6.200.000.000,00;
 - 3) Menurut keterangan Pemohon menyatakan bahwa ada kelebihan uang Rp2.403.774.675,00 yang menurut Pemohon sebagai keuntungan Pemohon;

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas berupa keterangan-keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya berkesesuaian / sinkron dan didukung bukti-bukti surat-surat yang telah disita, Termohon berpendapat bahwa penetapan Tersangka kepada Pemohon/Terlapor Saudarai YANI RS telah berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan bukti yang cukup adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

1. Bahwa dalam permintaan ganti kerugian *immateril* yang Pemohon dalilkan sebesar Rp1.000.000.000,00 Pemohon dapat tidak merinci alasan-alasan diajukannya permohonan ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian dimaksud, dan permintaan tersebut tidak masuk akal;
2. Bahwa mengenai ganti kerugian menurut Pasal 95 KUHP, bahwa ganti kerugian diberikan terhadap:
 - (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 - (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
 - (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;
3. Bahwa yang dapat diajukan ganti kerugian menurut Pasal 95 adalah terhadap tindakan Tersangka yang telah: "ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain" dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri sedangkan dalam perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ini, terhadap Pemohon belum dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, yaitu belum dilakukan tindakan penangkapan, penahanan atau dikenakan tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang oleh Termohon. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Pemohon belum memenuhi syarat keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP;
4. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk meminta ganti rugi *immateril* sebesar Rp1.000.000.000,00 dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 harus ditolak;

KESIMPULAN

1. berdasarkan fakta-fakta yang Termohon uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. dalam melakukan penyidikan perkara aquo, telah melalui tahapan penyelidikan;
 - b. pemeriksaan konfrontasi bukan suatu keharusan, sehingga tidak dilaksanakannya pemeriksaan konfrontasi;
 - c. penetapan Tersangka telah didukung dengan bukti yang cukup yaitu adanya dua alat bukti;
 - d. terhadap Pemohon belum dilakukan tindakan penangkapan, penahanan atau dikenakan tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang, sehingga belum layak untuk dianggap adanya kerugian;
2. bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan penetapan Tersangka kepada Pemohon tanpa didasarkan adanya bukti yang cukup, adalah tidaklah beralasan sehingga permohonan praperadilan harus ditolak;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban tersebut di atas, Termohon memohon kiranya Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg tanggal 10 Februari 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan SPRINDIK yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 03/Akta/Pid.PK/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Termohon Praperadilan telah mengajukan permohonan agar putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg tanggal 10 Februari 2016 tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon Praperadilan pada tanggal 10 Februari 2016 kemudian Kuasa Termohon Praperadilan untuk dan atas nama Termohon Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2016 serta memori Peninjauan Kembalinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon PK sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terdapat minimum dua alat bukti yang dapat mendukung terbuktinya unsur memiliki dengan melawan hukum terhadap uang sejumlah Rp5,8 miliar pada diri Terlapor/Pemohon sebagaimana disebutkan dalam halaman 72 alinea 1;

1. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terdapat minimum dua alat bukti adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena adanya bukti keterangan 10 (sepuluh) orang saksi yang dibuktikan oleh Pemohon PK mulai bukti T-9 sampai dengan bukti T-22. Kemudian juga bukti penyerahan uang dari pelapor Saudara HERMAN TRISNA kepada Termohon PK sesuai dengan bukti T-34 sampai dengan bukti T-55. Demikian juga mengenai bukti pembayaran tanah sebesar Rp6.200.000.000,00 dapat dibuktikan berdasarkan;
2. Bahwa dari bukti yang diajukan dalam persidangan sudah tergambar adanya sejumlah uang (Rp.5,8 Miliar) milik pelapor HERMAN TRISNA yang diterima oleh Termohon PK dan tidak diserahkan kepada H KOKO ALMASEOM sebagai penjual tanah yang belum jelas keabsahan status hukumnya, apakah termasuk perbuatan unsur memiliki dengan melawan hukum ataukah tidak. Dimana menurut Pemohon PK untuk menilai ada tidaknya unsur perbuatan memiliki dengan melawan hukum seharusnya dinilai/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam sidang pokok perkara bukan dinilai oleh Hakim tunggal dalam pemeriksaan Praperadilan ini;
3. Bahwa Hakim Praperadilan telah terlalu jauh dalam menilai tidak sahnya penetapan tersangka dengan mengacu kepada tidak terpenuhinya pemenuhan salah satu unsur materil dari Pasal 372 KUHP, yang mana menurut KUHP yaitu Pasal 14 dan Pasal 110 kewenangan untuk menilai lengkap tidaknya hasil penyidikan kewenangannya ada pada penuntut

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



umum. Dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat minimum dua alat bukti dengan bersandar kepada tidak terpenuhinya unsur memiliki dengan melawan hukum adalah tidak tepat. Seharusnya untuk menilai ada tidaknya dua alat bukti harus bersandar kepada bobot *alat bukti* saksi, *alat bukti surat* atau *alat bukti* sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;

4. Bahwa walaupun adanya bukti P-4 mengenai Surat Pernyataan antara Saudara HERMAN TRISNA dengan YANI RS tertanggal 19 Agustus 2014, mengenai Kesepakatan untuk pembelian sebidang tanah untuk galian C yang terletak di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan luas kurang lebih 30 Ha dengan Harga Rp112.500,00/M2 sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Menurut Pemohon PK tidak mengurangi nilai bukti yang sudah dikumpulkan atau menjadikan perkara tidak cukup bukti atau unsure perbuatan memiliki dengan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi, karena untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut *harus dilakukan* melalui mekanisme Persidangan sebagaimana diatur dalam KUHP khususnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya";

Artinya untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur memiliki dengan melawan hukum harus dilakukan selain didukung sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah juga harus dengan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi;

Bahwa fakta yang ada menilai tidak adanya perbuatan melawan hukum dilakukan dalam mekanisme Praperadilan yang hanya menilai bukti-bukti yang ada secara formal saja;

Pemohon PK sangat keberatan dengan pertimbangan hakim pada halaman 72 alinea 4 yang menyatakan:

"bahwa oleh karena dasar Termohon melakukan penyidikan terhadap Pemohon dan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor. SP.Sidik/228/IX/2015/Dit Reskrim Um, sehingga dengan dinyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah menurut hukum, maka SPRINDIK yang menetapkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya petitum ke-2 dapat dikabulkan"

1. Bahwa Surat Perintah Penyidikan sebagaimana bukti T-6 bukan merupakan penetapan Tersangka kepada Termohon PK, karena Penetapan Tersangka kepada Termohon PK dilaksanakan berdasarkan hasil gelar tanggal 01 Desember 2015 sebagaimana bukti T-29 dan Surat Panggilan tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana bukti T-30. Dengan demikian tidaklah beralasan apabila penetapan tersangka dianggap tidak sah kemudian Surat Perintah Penyidikan Juga harus digugurkan yang berakibat Penyidikan terhenti dan tidak dapat dilanjutkan;
2. Pembatalan Surat Perintah Penyidikan sangat merugikan hak hukum Pelapor dan mengakibatkan tidak adanya keadilan bagi Pelapor yang dirugikan oleh Termohon PK untuk menuntut secara Pidana karena upaya hukum pidana telah ditutup oleh Putusan Praperadilan dengan menyatakan batal Surat Perintah Penyidikan artinya upaya-upaya pengumpulan bukti yang sudah dilakukan Termohon PK menjadi sia-sia;
3. Bahwa pertimbangan hakim tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan hakim sebagaimana halaman 66 alinea 5 yang menyatakan:

"bahwa dengan diterimanya masalah penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan Lembaga Pra Peradilan, maka sudah barang tentu Hakim Pra Peradilan tidak boleh tidak harus menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon agar dapat dipastikan apakah penetapan tersangka itu didasarkan atas telah ditemukannya 2 alat bukti; atau sebaliknya, sekaligus untuk menilai apakah alat bukti yang diperoleh itu relevan atau tidak untuk dipergunakan mendukung pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang disangkakan, karena apabila Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan, darimana Hakim Praperadilan bisa mengetahui dan menentukan apakah penetapan tersangka sudah didukung oleh minimal dua alat bukti yang relevan dengan perbuatan yang disangkakan atau sebaliknya;

Bahwa dari pertimbangan tersebut sudah menyatakan jelas bahwa objek yang diuji adalah mengenai Penetapan Tersangka yang harus didukung dengan dua alat bukti sehingga apabila dua alat bukti tersebut tidak terpenuhi maka yang harus dinyatakan tidak sah cukup mengenai materi Penetapan tersangka saja;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa putusan Hakim yang menyatakan Surat Perintah Penyidikan tidak sah sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum sehingga putusan tersebut tidak mempunyai dasar/alasan hukum. Hal itu dapat dilihat dalam putusan tersebut tidak ada satu butir pertimbangan pun sebagai dasar dikabulkannya permohonan Termohon PK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*extra ordinary remedy*) berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Melalui ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum “Praperadilan” hanyalah Terpidana atau Ahli Warisnya, dan Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang bersifat pemidanaan, dan sesuatu putusan dapat memuat pemidanaan apabila terhadap perkara telah masuk pada pemeriksaan materi pokok perkara, sedangkan putusan Praperadilan bukan merupakan putusan yang memuat penjatuhan pidana karena perkara Praperadilan belum memasuki pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU/IX/2011 menentukan bahwa putusan Praperadilan merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak sejak diputuskan oleh peradilan tingkat pertama sehingga tidak ada upaya hukum terhadap putusan Praperadilan;

Bahwa ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melarang/tidak memperkenankan putusan Praperadilan untuk dilakukan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa (*ordinary remedy*). Karena putusan Praperadilan dilarang upaya hukum biasa (*ordinary remedy*), maka secara tersirat berdasarkan logika hukum, upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) juga tidak diperkenankan untuk putusan Praperadilan;

Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali putusan Praperadilan

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg tanggal 10 Februari 2016 yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT** tersebut;

Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 76 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, SH., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002